



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.P/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

SITTI NADIRA BINTI LAHAMI, tempat tanggal lahir Tanjong Manik, 11 Oktober 1964 (umur 59 tahun), NIK 7313065110640001, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Murni Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

INDO ENCENG BINTI WATA DAENG SIRUA, tempat tanggal lahir Tanjong Manik, 11 April 1982 (umur 42 tahun), NIK: 7313065104820002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Murni Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

ZAENAL BIN WATA DAENG SIRUA, tempat tanggal lahir Tanjong Manik, 07 Februari 1989 (umur 35 tahun), NIK: 7313060702890001, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak tamat SD, pekerjaan Karyawan Kayu Gaharu, bertempat kediaman di Jalan Flamboyan, RT 002/RW 003, Desa Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDO MESSENG BINTI WATA DAENG SIRUA, tempat tanggal lahir Toli-Toli, 09 September 1993 (umur 30 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual baju, bertempat kediaman di Jalan Murni Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

INDO BUNGA ENREBINTI WATA DAENG SIRUA tempat tanggal lahir Toli-Toli, 13 Juli 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pramusaji, bertempat kediaman di Jalan Murni Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III disebut para Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 17 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 620/Pdt.P/2024/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan SITTI NADIRA BINTI LAHAMI menurut agama Islam pada tanggal 03 Januari 1981 di Dusun Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan perempuan SITTI NADIRA BINTI LAHAMI adalah ayah kandung SITTI NADIRA yang bernama LAHAMI;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan perempuan SITTI NADIRA BINTI LAHAMI adalah Imam Dusun Tanjong Manik yang bernama Patta, dan yang menjadi saksi adalah Samsudding dan Abdul Kadir dengan mahar 44 riyal;
4. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus Jejak sedangkan perempuan SITTI NADIRA BINTI LAHAMI berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon dengan perempuan SITTI NADIRA BINTI LAHAMI tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan perempuan SITTI NADIRA BINTI LAHAMI tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama, INDO ENCENG BINTI WATA DAENG SIRUA, ZAENAL BIN WATA DAENG SIRUA, INDO MESSENG BINTI WATA DAENG SIRUA, INDO BUNGA ENREBINTI WATA DAENG SIRUA;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan laki-laki WATA DAENG SIRUA BIN NAWI tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan perempuan SITTI NADIRA BINTI LAHAMI tidak pernah terjadi perceraian sampai WATA DAENG SIRUA BIN NAWI meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 7313-KM-04022022-0008 tanggal 04 Februari 2022;
8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan Perempuan SITTI NADIRA BINTI LAHAMI tidak pernah memiliki buku nikah;
9. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon untuk berkas keberangkatan Umroh atas nama SITTI NADIRA BINTI LAHAMI sebagai syarat dari Kementerian Agama Kabupaten Wajo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon WATA DAENG SIRUA BIN NAWI dengan Perempuan SITTI NADIRA BINTI LAHAMI yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1981 di Dusun Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidi:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil datang menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang pengesahan nikah, Pemohon dan para Termohon telah memahami, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon membenarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim tetap membebani pembuktian.

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor NIK 7313065110640001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wajo, tanggal 04 April 2013, telah bermeterai cukup serta dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sitti Nadira No. 7313060302220003, tanggal 17 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Wata Daeng Sirua Nomor: 7313-KM-04022022-0008, tanggal 04 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

Saksi-Saksi :

1. **Nurhayati binti La Nure**, umur 50 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Sitti Nadira dan Pemohon adalah istri dari almarhum Wata Daeng Sirua bin Nawi;
 - Bahwa almarhum Wata Daeng Sirua telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2021.
 - Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah Pemohon dan almarhum Wata Daeng Sirua bin Nawi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 di Dusun Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Lahami.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan almarhum Wata Daeng Sirua bin Nawi adalah Imam Dusun Tanjong Manik yang bernama Patta.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah Pemohon dan almarhum Wata Daeng Sirua Bin Nawi adalah dua orang laki-laki bernama Samsudding dan Abdul Kadir.
- Bahwa pada saat menikah, almarhum Wata Daeng Sirua bin Nawi memberikan mahar kepada Pemohon berupa 44 real dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus gadis sedangkan almarhum Wata Daeng Sirua bin Nawi berstatus perjaka.
- Bahwa Pemohon dan almarhum Wata Daeng Sirua bin Nawi tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi Pemohon dan almarhum Wata Daeng Sirua bin Nawi untuk melangsungkan pernikahan, dan telah memenuhi ketentuan adat istiadat setempat dan serta ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah Pemohon hidup rukun dengan almarhum Wata Daeng Sirua Bin Nawi dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan almarhum Wata Daeng Sirua Bin Nawi tidak pernah murtad dari agama Islam.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai akta nikah karena imam yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Wata Daeng Sirua binti Nawi tidak mencatatkan perkawinan keduanya di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dipakai untuk mengurus dokumen-dokumen sebagai kelengkapan berkas dalam pelaksanaan ibadah umrah.

2. Mardiana binti Sanosi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Sitti Nadira karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Wata Daeng Sirua bin Nawi;
- Bahwa almarhum Wata Daeng Sirua telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2021.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1981 di Dusun Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Lahami.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan almarhum Wata Daeng Sirua bin Nawi adalah Imam Dusun Tanjong Manik yang bernama Patta.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah Pemohon adalah dua orang laki-laki bernama Samsudding dan Abdul Kadir.
- Bahwa pada saat menikah, almarhum Wata Daeng Sirua bin Nawi memberikan mahar kepada Pemohon berupa 44 real dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus gadis sedangkan almarhum Wata Daeng Sirua bin Nawi berstatus perjaka.
- Bahwa Pemohon dan almarhum Wata Daeng Sirua bin Nawi tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi Pemohon dan almarhum Wata Daeng Sirua bin Nawi untuk melangsungkan pernikahan, dan telah

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan adat istiadat setempat dan serta ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa setelah menikah Pemohon hidup rukun dengan almarhum Wata Daeng Sirua Bin Nawi dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan almarhum Wata Daeng Sirua Bin Nawi tidak pernah murtad dari agama Islam.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai akta nikah karena imam yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Wata Daeng Sirua bin Nawi tidak mencatatkan perkawinan keduanya di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka selanjutnya dipakai untuk mengurus dokumen-dokumen sebagai kelengkapan berkas dalam pelaksanaan ibadah umrah.

Bahwa Pemohon telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon putusan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Wata Daeng Sirua Bin Nawi telah melangsungkan pernikahan di Dusun Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo pada tanggal 03 Januari 1981, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Lahami, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat yang bernama Patta, dengan maskawin berupa uang sebesar 44 real, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Samsudding dan Abdul Kadir, namun Pemohon dengan Wata Daeng Sirua Bin Nawi tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka selanjutnya dipakai untuk mengurus dokumen-dokumen untuk kelengkapan berkas menjalankan ibadah umrah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, serta dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga An. Pemohon, terbukti bahwa Pemohon tersebut berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Kutipan Akta Kematian a n. Wata Daeng Sirua, terbukti bahwa benar telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2021;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nurhayati binti La Nure dan Mardiana binti Sanusi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Wata Daeng Sirua Bin Nawi dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 03 Januari 1981 di Dusun Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Lahami.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan almarhum Wata Daeng Sirua Bin Nawi adalah imam Desa Assorajang bernama Patta.
- Bahwa akad nikah Pemohon dan almarhum Wata Daeng Sirua Bin Nawi disaksikan oleh dua orang saksi bernama Samsudding dan Abdul Kadir dengan mahar berupa 44 real;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus gadis sedangkan almarhum Wata Daeng Sirua Bin Nawi berstatus jejaka.
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum Wata Daeng Sirua bin Nawi tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
- Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon dan almarhum Wata Daeng Sirua Bin Nawi hidup rukun, harmonis dan tidak pernah murtad.
- Bahwa almarhum Wata Daeng Sirua Bin Nawi telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember tahun 2021.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon ke kantor urusan agama setempat.

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan mereka selanjutnya dipakai untuk mengurus dokumen kelengkapan berkas untuk ibadah umrah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahan keduanya, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa permohonan pengesahan pernikahan ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus kelengkapan berkas ibadah umrah dan keperluan lainnya yang mengharuskan adanya bukti pernikahan berupa Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut setidaknya telah sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya majelis hakim perlu menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan Wata Daeng Sirua Bin Nawi yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1981 di Dusun Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo adalah sah menurut hukum, hal mana sesuai dengan ibarah dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "*

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (SITTI NADIRA BINTI LAHAMI) dengan Almarhum (WATA DAENG SIRUA BIN NAWI) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1981 di Dusun Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh Hj. Irmawati, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusli M, M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon..

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Rusli M, M.H.

ttd.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sulfian P, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	775.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)